



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 389 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Bupati Buton.

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Insepektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Penentuan Tipe Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum, SDM dan Perizinan; dan
 - b. Sub Bagian Pengembangan Program, Pembiayaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Bidang Bina Pengendalian Penyakit;
 - b. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian; dan
 - c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.
- (4) Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional;
- e. pembinaan operasional sesuai kebijakan Bupati;
- f. pemantauan dan evaluasi program dibidang kesehatan;
- g. pemberian perizinan yang berhubungan dengan bidang kesehatan sesuai batas wewenang daerah;
- h. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- i. penilaian kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
- j. pemberian pertimbangan kepada Bupati dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan;
- k. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta monitoring terhadap UPTD meliputi teknis operasional kesehatan dan teknis penunjang kesehatan termasuk unit pelaksana fungsional kesehatan;
- l. pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam kegiatan kesekretariatan, menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan pengembangan sumberdaya kesehatan, melaksanakan pembinaan perencanaan dan manajemen program, melaksanakan pengelolaan keuangan serta melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan.

- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan umum meliputi urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, penempatan tenaga strategis dan pemindahan tenaga tertentu antar Puskesmas;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
 - d. pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - e. pelaksanaan urusan registrasi, sertifikasi dan perizinan tenaga kesehatan;
 - f. pengkajian dan perumusan kebijakan kesehatan;
 - g. pelaksanaan pengembangan program, penyusunan perencanaan program dan pengelolaan pembiayaan bidang kesehatan;
 - h. pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi program;
 - i. pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan serta pengolahan dan pengembangan sistem informasi kesehatan;
 - j. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, SDM dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi penatalaksanaan urusan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia kesehatan termasuk pendidikan dan pelatihan dan mengkoordinasikan perizinan tenaga kesehatan meliputi registrasi dan surat izin praktek.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Pengembangan Program, Pembiayaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, menyelenggarakan pengembangan program kesehatan, menyusun perencanaan program, mengelola pembiayaan bidang kesehatan, pengelolaan keuangan meliputi

administrasi keuangan dan perbendaharaan, melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi program, serta melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam menunjang pencatatan dan pelaporan program kesehatan.

Bagian Empat
Bidang Bina Pengendalian Penyakit

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular serta pembinaan dan pengendalian surveillance, epidemiologi dan imunisasi.
- (2) Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsifungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit, surveillance, imunisasi dan kesehatan matra; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Susunan Organisasi Bidang Bina Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan yang meliputi pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan medik dan rujukan,

pelayanan kesehatan komunitas, pelayanan kefarmasian dan alkes, pengembangan sarana kesehatan, aset, serta pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan medik, rujukan, pelaksanaan kesehatan tradisional kontemporer dan kesehatan komunitas;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap perencanaan dan kebutuhan obat, sediaan farmasi, alat kesehatan, pengawasan dan pengendalian penggunaan obat, alat kesehatan dan obat tradisional;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengawasan dan pengendalian peredaran makanan dan minuman, kosmetik serta penyalahgunaan narkoba;
 - d. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, perlengkapan, aset, serta peningkatan mutu pelayanan dan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Susunan Organisasi Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan kesehatan keluarga,

program gizi kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

- (2) Kepala Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi kesehatan masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja;
 - e. pelayanan kegiatan pelayanan kesehatan olah raga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Susunan Organisasi Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 19

- (1) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas/Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun.

- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu pimpinan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Kesehatan dengan Perangkat Daerah dan/atau Lembaga lain yang terkait.

Pasal 22

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Kesehatan merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pelaksana.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Struktur organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH,

Cap / Ttd

LA ODE ZILFAR DJAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,




FAKHARUDIN M. SATU, SH.,MH
Pembina TK.I IV/b
NIK. 19681005 199401 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 389

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUTON TIPE B

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 MARET 2022



BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY